



pendis
bersih - responsif - melayani

KSKK
MADRASAH



Madrasah Maju,
Bermutu,
Mendunia

80
Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju

OMI
Olimpiade
Madrasah
Indonesia
2025

Petunjuk Teknis Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tahun 2025

**Islam dan Teknologi Digital:
Inovasi Sains untuk Generasi
Indonesia Maju yang Berdaya
Saing Global**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon (021) 3811244 – 3811642 – 3811658 – 3811679 – 3811779 – 3812216
(Hunting) (021) 34833004 – 34833005 Website: www.pendis.kemenag.go.id

Nomor : B-137/-/Dt.I.I/HM.01/08/2025

8 Agustus 2025

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) Dokumen

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025

Kepada Yth.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam
Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4657 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025, dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan dan mensosialisasikan Petunjuk Teknis Pelaksanaan OMI Tahun 2025 sebagaimana terlampir secara luring maupun daring melalui media cetak maupun media elektronik kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Madrasah Negeri/Swasta, di wilayah masing-masing, dan instansi lain yang terkait.
2. Melaksanakan koordinasi, membentuk kepanitiaan khusus, dan melakukan persiapan teknis pelaksanaan OMI Tahun 2025 dengan baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
3. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara periodik terhadap teknis pelaksanaan OMI Tahun 2025 untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang melanggar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Menyediakan kanal pengaduan dan mengelola pengaduan masyarakat sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan permasalahan teknis.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

An. Direktur Jenderal,
Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan
Kesiswaan Madrasah,



Nyayu Khodijah

Tembusan:

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (sebagai laporan).



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4657 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan penguatan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan mutu dan daya saing madrasah dalam bidang sains dan riset perlu menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Olimpiade Madrasah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Petunjuk Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 691);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan teknis bagi para pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia Tahun 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 5 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENDIDIKAN ISLAM,

ttd.

SUYITNO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4657 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE
MADRASAH INDONESIA TAHUN 2025

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
TAHUN 2025**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Untuk mewujudkan bonus demografi yang tidak hanya secara kuantitatif namun juga kualitatif menuju Indonesia Emas 2045 dibutuhkan berbagai upaya. Bagian terpenting dari upaya tersebut adalah meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan. Generasi muda atau yang kita kenal dengan istilah Gen-Z, menjadi bonus demografi yang saat ini mempunyai potensi untuk mengambil peran sebagai aktor utama yang menunjang kemajuan dan pembangunan bangsa dalam waktu 5-10 tahun mendatang. Untuk mewujudkan hal itu, diperlukan strategi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan. Salah satunya dapat dilakukan melalui upaya dalam menciptakan ruang kompetisi dan kolaborasi sebagai bentuk ikhtiar dalam mengembangkan potensi bakat dan minat, kecakapan dan keahlian yang dimiliki para murid. Upaya dimaksud dilaksanakan melalui Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI). OMI diharapkan mampu mengantarkan murid menjadi lebih berdaya saing secara global dan mampu mengukir prestasi baik di level nasional maupun internasional.

Pelaksanaan OMI bukan semata-mata tentang persaingan, lebih dari itu OMI merupakan sebuah wadah untuk mengasah sekaligus mempertajam nilai-nilai kejujuran, kerja keras dan karakter. Di sini kita tidak hanya mencari yang terbaik di bidang sains dan riset tetapi juga mendorong lahirnya generasi yang unggul secara intelektual dan berakhlak mulia. Generasi inilah yang nantinya akan menjadi pilar utama dalam membangun peradaban bangsa yang lebih maju dan bermartabat.

OMI 2025 mengedepankan integrasi nilai-nilai keislaman dalam bidang sains dan riset, yang mengajarkan murid untuk melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari ibadah dan pengembangan diri sesuai ajaran Islam. Tidak kalah penting, budaya lokal juga diintegrasikan dalam kompetisi ini sebagai upaya melestarikan kearifan lokal sekaligus memperkaya perspektif ilmiah murid. Kurikulum cinta dalam sains menjadi landasan dalam pembelajaran dan kompetisi, menumbuhkan rasa cinta dan semangat eksplorasi terhadap ilmu pengetahuan yang berkelanjutan.

OMI 2025 mengusung tema “Islam dan Teknologi Digital: Inovasi Sains untuk Generasi Indonesia Maju yang Berdaya Saing Global. Tema ini mempunyai makna dan harapan agar seluruh potensi diri yang dimiliki para murid dapat dijadikan inovasi dan menghasilkan prestasi melalui ruang kompetisi yang menjunjung tinggi kejujuran dan integritas sehingga mampu membawa madrasah semakin mendunia.

B. Tujuan

Secara umum, pelaksanaan OMI Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan inovasi, kreasi, pola berpikir kritis dan analitis, memperteguh akhlak mulia, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, disiplin serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara khusus tujuan OMI Tahun 2025 adalah:

1. menyediakan ruang kompetisi dan kolaborasi bagi murid untuk mengembangkan potensi bakat dan minat, kecakapan dan keahlian yang dimiliki para murid di bidang sains dan riset;
2. memberikan motivasi kepada murid agar selalu meningkatkan kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama;
3. menumbuhkembangkan budaya kompetisi yang sehat, kejujuran, kerja keras dan kolaborasi di kalangan murid;
4. memberikan kesempatan kepada murid menjadi duta Indonesia yang dapat membanggakan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia.

C. Hasil Yang Diharapkan

1. Berkembangnya potensi, bakat dan minat di bidang sains dan riset sehingga dapat berkreasi dan mencintai sains dan riset;
2. Meningkatnya *ghirah* murid untuk selalu mengasah kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual berdasarkan nilai-nilai agama sehingga menjadi yang terbaik di bidangnya;
3. Berkembangnya budaya kompetisi yang sehat, jujur, kerja keras dan kolaboratif di kalangan murid;
4. Terjaringnya bibit unggul dan berprestasi sebagai calon peserta ajang kompetisi tingkat internasional;
5. Dihasilkannya murid-murid terbaik di setiap bidang dan menjadi sumber daya manusia yang mencintai bidang keilmuannya.

D. Cabang Olimpiade

OMI merupakan bagian dari gelaran kompetisi dalam bidang Sains dan bidang Riset terdiri:

1) Bidang Sains

MI/SD/Sederajat	MTs/SMP/Sederajat	MA/SMA/Sederajat
Matematika terintegrasi	Matematika terintegrasi	Matematika terintegrasi
IPAS Terintegrasi	IPA Terintegrasi	Biologi Terintegrasi
	IPS Terintegrasi	Fisika Terintegrasi
		Kimia Terintegrasi
		Ekonomi Terintegrasi
		Geografi Terintegrasi

2) Bidang Riset

Jenjang	Bidang Kompetisi
MTs & MA	Integrasi Keislaman dan Keilmuan (Ekoteologi)
	<i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)
	Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional

E. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1) Bidang Sains

Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Tempat
Sosialisasi	8 Agustus 2025	Daring
OMI Satuan Pendidikan	11 – 16 Agustus 2025	Ditetapkan satuan pendidikan masing-masing
OMI Kabupaten/Kota		
Pendaftaran	22 – 27 Agustus 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Kabupaten/Kota
Uji Coba	30 – 31 Agustus 2025	
Pelaksanaan	1 – 2 September 2025	
Pengumuman	9 September 2025	https://omi.kemenag.go.id
OMI Provinsi		
Uji Coba	26 – 27 September 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Provinsi
Pelaksanaan	2 – 3 Oktober 2025	
Pengumuman	10 Oktober 2025	
OMI Nasional		
Ketibaan di Lokasi & Registrasi Peserta	2 November 2025	Di tempat yang ditentukan oleh Komite Nasional
<i>Technical Meeting & Pembukaan</i>	3 November 2025	
Pelaksanaan	4 - 5 November 2025	
Pengumuman dan Penutupan	6 November 2025	https://omi.kemenag.go.id

2) Bidang Riset

Tahapan	Waktu Pelaksanaan
Sosialisasi	8 Agustus 2025
Pendaftaran (Unggah Proposal Riset)	11 Agustus – 8 September 2025
Pengumuman Hasil Penilaian Proposal	11 September 2025
Presentasi Proposal Riset	12 – 14 September 2025
Pembimbingan dan Pelaksanaan Riset	15 September – 21 Oktober 2025
Presentasi Hasil Riset	22 – 24 Oktober 2025
Pengumuman Hasil Presentasi Riset	27 Oktober 2025
Pengumpulan Hasil Riset & Draf Artikel	29 – 31 Oktober 2025
Final (Presentasi Hasil Riset) dan EXPO	3 – 6 November 2025

Jika ada perubahan jadwal OMI Bidang Sains maupun Bidang Riset akan diberitahukan kemudian.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

A. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi OMI Bidang Sains terdiri atas:

1. Komite OMI Satuan Pendidikan;
2. Komite OMI Kabupaten/Kota;
3. Komite OMI Provinsi;
4. Komite OMI Nasional.

B. Tugas dan Tanggung Jawab

1. Komite OMI (Bidang Sains) Satuan Pendidikan

a. Unsur Komite

- 1) Kepala Madrasah/Sekolah;
- 2) Guru mata pelajaran; dan
- 3) Helpdesk/Operator/Proktor/Komite di madrasah/sekolah.

b. Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Merencanakan dan menyeleksi peserta lomba tingkat madrasah/sekolah;
- 2) Mensosialisasikan penyelenggaraan lomba;
- 3) Pelaksanaan OMI Tingkat Satuan Pendidikan menjadi kewenangan satuan pendidikan yang bersangkutan; dan
- 4) Mendaftarkan peserta wakil madrasah/sekolah ke Komite OMI Nasional melalui aplikasi OMI.

2. Komite OMI (Bidang Sains) Kabupaten/Kota

a. Unsur Komite

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
- 2) Seksi Pendidikan Madrasah atau Seksi Pendidikan Islam Kabupaten/Kota;
- 3) Helpdesk/Proktor tingkat kabupaten/kota; dan
- 4) Musyawarah/KKM/Kota.

b. Tugas dan tanggung jawab:

- 1) Mensosialisasikan penyelenggaraan OMI;
- 2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
- 3) Menyiapkan administrasi lain yang diperlukan;

- 4) Mempersiapkan petugas kabupaten/kota yang bertugas memonitor pelaksanaan OMI;
- 5) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan OMI tingkat kabupaten/kota;
- 6) Menetapkan pengawas pelaksanaan seleksi tingkat kabupaten/kota;
- 7) Menetapkan hasil OMI tingkat kabupaten/kota; dan
- 8) Menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi kabupaten/kota kepada komite OMI Provinsi.

3. Komite OMI (Bidang Sains) Provinsi

a. Unsur Komite Pelaksana

- 1) Kanwil Kementerian Agama Provinsi (Kakanwil, Kepala Bidang, pada Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam);
- 2) Helpdesk/Proktor tingkat Provinsi; dan

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Mensosialisasikan penyelenggaraan OMI;
- 2) Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan OMI Provinsi;
- 3) Menyiapkan petugas Provinsi yang bertugas memonitor pelaksanaan OMI di Kabupaten/Kota;
- 4) Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan OMI tingkat Provinsi;
- 5) Menetapkan pengawas pelaksanaan OMI tingkat Provinsi;
- 6) Menetapkan hasil OMI tingkat Provinsi; dan
- 7) Menyampaikan laporan pelaksanaan OMI Provinsi kepada Komite OMI Nasional.

4. Komite OMI (Bidang Sains) Nasional

a. Unsur Komite

- 1) Komite Ahli
 - a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - b) Perguruan Tinggi Mitra.
- 2) Komite Pelaksana
 - a) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
 - b) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten.

b. Uraian Tugas dan Tanggung Jawab

1) Komite Ahli

- a) Memberikan arahan ide dan konsep penyelenggaraan OMI Terintegrasi;
- b) Menyiapkan tenaga ahli penyusunan soal OMI terintegrasi dengan ilmu keislaman;
- c) Menyiapkan dewan juri OMI;
- d) Mengkoordinasi penyusunan soal OMI Terintegrasi dengan ilmu keislaman;
- e) Mengkoordinasi implementasi OMI Nasional;
- f) Menetapkan nama-nama peserta OMI Nasional berdasarkan hasil seleksi OMI Provinsi;
- g) Mengoreksi hasil OMI Nasional;
- h) Mengumumkan hasil OMI Tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Provinsi, dan Tingkat Nasional; dan
- i) Menetapkan hasil OMI Nasional.

2) Komite Pelaksana

- a) Merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penyelenggaraan OMI;
- b) Mensosialisasikan OMI ke seluruh pemangku kepentingan melalui berbagai media; dan
- c) Menyiapkan kebutuhan administrasi surat-menyurat dalam rangka terselenggaranya OMI;
- d) Menyusun dan menyampaikan laporan OMI kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

BAB III

FRAMEWORK OLIMPIADE

A. Framework (Bidang Sains)

OMI Bidang Sains berupaya mengelaborasi sains dan teknologi dalam perspektif integrasi nilai-nilai Islam dengan sains murni dan budaya lokal. Integrasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan konteks sains dan teknologi dalam OMI meliputi:

1) Integrasi Nilai Keislaman

Soal mengandung unsur nilai-nilai Islam yang relevan dengan prinsip-prinsip ilmiah, seperti keajaiban alam dalam perspektif Islam, kontribusi ilmuwan muslim dalam sejarah sains, serta penerapan sains yang berlandaskan nilai-nilai moral dan spiritual.

2) Integrasi Teknologi

Soal dirancang untuk menguji pemahaman peserta terhadap konsep-konsep sains yang terkait dengan penerapan teknologi mutakhir dalam kehidupan sehari-hari, riset ilmiah, serta pengembangan inovasi. Contohnya, soal dapat mengangkat kasus dalam bidang kesehatan, pertanian, atau energi terbarukan, sehingga peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga aplikasinya secara nyata.

3) Integrasi Budaya Lokal

Soal mengangkat fenomena, masalah, atau potensi sains yang terkait dengan kearifan lokal dan budaya Indonesia, seperti pemanfaatan sumber daya alam lokal, teknologi tradisional yang dikembangkan secara modern, atau konservasi lingkungan berbasis budaya setempat.

4) Integrasi Kurikulum Cinta

Melalui OMI diharapkan mendukung madrasah untuk mewujudkan implementasi kurikulum cinta yang meliputi; 1) pengembangan karakter, 2) Pembelajaran berbasis nilai, 3) keterlibatan dalam menjaga lingkungan, 4) Pembelajaran kolaboratif, 5) Berkegiatan, 6) Pendidikan keluarga dan komunitas, serta 7) refleksi diri, dan keterampilan sosial. Karenanya soal OMI dirancang untuk menumbuhkan rasa cinta dan kepedulian terhadap ilmu pengetahuan, bumi/lingkungan, agama, kesehatan dan sesama makhluk hidup, serta dan inovasi sains/teknologi.

5) Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis dan Analitis

Soal menantang peserta untuk memahami, menganalisis data, menginterpretasi hasil eksperimen, memecahkan masalah kompleks, serta mengembangkan solusi inovatif yang aplikatif. Soal-soal ini dirancang agar peserta tidak hanya menghafal konsep, tetapi mampu berpikir kreatif dan mendalam.

6) Soal Berbasis Konteks dan Aplikasi Nyata

Soal menggunakan konteks dunia nyata yang relevan dengan kehidupan peserta dan perkembangan global, seperti isu perubahan iklim, teknologi digital, kesehatan masyarakat, dan lain-lain. Pendekatan ini diharapkan mendorong peserta untuk lebih adaptif terhadap perubahan, peduli, dan berkomitmen menjaga dirinya dan lingkungannya.

Adapun bentuk tes OMI Bidang Sains meliputi:

Tahapan	Bentuk Tes	Penyelenggara
OMI Bidang Sains Satuan Pendidikan	Tes tulis atau bentuk tes lain yang ditetapkan oleh masing-masing satuan pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> • Komite OMI Satuan Pendidikan
OMI Bidang Sains Kabupaten/Kota)	Tes OMI Berbasis Komputer: <ol style="list-style-type: none"> a. Soal berupa pilihan ganda sebanyak 25 soal. b. Soal disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional. c. Sarana OMI disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan atau Komite Kabupaten/Kota. d. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite OMI Kabupaten/Kota • Komite OMI Nasional
OMI Bidang Sains Provinsi	Tes OMI Berbasis Komputer: <ol style="list-style-type: none"> a. Soal berupa pilihan ganda sebanyak 20 soal dan pilihan ganda kompleks sebanyak 5 soal. b. Soal disiapkan oleh Komite Ahli OMI Nasional. c. Sarana OMI disiapkan oleh Komite Satuan Pendidikan, Komite kabupaten/kota, atau Komite Provinsi. d. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Komite OMI Provinsi • Komite OMI Nasional
OMI Bidang Sains Nasional/Final	Tes OMI Berbasis Komputer dan eksplorasi/eksperimen: <ol style="list-style-type: none"> a. Soal berupa Isian singkat sebanyak 10 soal dan soal esai sebanyak 5 soal. b. Soal dan sarana disiapkan oleh Komite OMI Nasional. c. Penilaian terpusat oleh Komite OMI Nasional. 	Komite OMI Nasional

B. Framework (Bidang Riset)

OMI Bidang Riset berupaya meningkatkan kualitas riset sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan global di digital era dengan menggunakan tema riset sebagai berikut:

1) Integrasi Keislaman dan Keilmuan (Ekoteologi)

Fokus riset: Lingkungan dan agama, kurikulum cinta dan kepedulian terhadap bumi/lingkungan, kesehatan dan agama, serta inovasi sains/teknologi dan agama.

2) *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Fokus riset: Pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, sosial, budaya, pengentasan kemiskinan, inovasi praktik pembelajaran (deep learning), dan kesehatan mental serta ketahanan jiwa.

3) **Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional**

Fokus riset: pengembangan sistem pembelajaran adaptif berbasis digital dan kecerdasan buatan dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, bahasa, pertanian, kesehatan dan etika.

Adapun bentuk dari kegiatan ini meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Pengiriman proposal;
2. Seleksi dan penilaian proposal;
3. Pembimbingan dan pelaksanaan riset;
4. Presentasi;
5. Final dan Expo.

BAB IV

KETENTUAN PELAKSANAAN

A. Bidang Sains

1) OMI Satuan Pendidikan

OMI Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diikuti murid di satuan pendidikan yang bersangkutan;
- b. Bertujuan untuk memilih 3 (tiga) murid terbaik berdasarkan seleksi khusus dan/atau dapat menunjuk 3 (tiga) murid terbaik berdasarkan hasil prestasi akademik selama proses pembelajaran untuk mewakili satuan pendidikan bersangkutan ke OMI Tingkat Kabupaten/Kota.
- c. Biaya kegiatan penentuan murid terbaik pada setiap bidang studi di satuan pendidikan dapat dibebankan pada anggaran BOS dari satuan pendidikan yang bersangkutan atau sumber lain yang sah.

2) OMI Kabupaten/Kota

OMI Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diikuti 3 (tiga) murid terbaik dari setiap satuan pendidikan untuk masing-masing bidang studi;
- b. Pendaftaran peserta menggunakan aplikasi pendaftaran yang disiapkan oleh Komite OMI Nasional;
- c. Dilaksanakan secara serentak berbasis komputer (online) pada titik lokasi (tilok) yang ditetapkan oleh Komite OMI Kabupaten/Kota;
- d. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- e. Hasil seleksi dipublikasikan di portal resmi OMI;
- f. Pembiayaan dapat bersumber dari DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, anggaran BOS atau sumber lain yang sah.

3) OMI Provinsi

OMI Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Diikuti 3 (tiga) murid terbaik dari hasil seleksi pada Kabupaten/Kota untuk masing-masing bidang studi;
- b. Dilaksanakan secara serentak berbasis komputer (online) pada titik lokasi (tilok) yang ditetapkan oleh Komite OMI Provinsi;
- c. Penilaian hasil OMI dilaksanakan oleh tim juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- d. Hasil seleksi dipublikasikan di portal resmi OMI;

- e. Pembiayaan dapat bersumber dari DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, anggaran BOS atau sumber lain yang sah.

4) OMI Nasional

OMI Nasional dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Diikuti oleh 1 orang peserta terbaik dari setiap provinsi dan 10 peserta terbaik nasional untuk setiap bidang studi.
- b. Dilaksanakan secara nasional menggunakan sistem yang disiapkan dan di bawah kendali Komite OMI Nasional berbasis daring di tempat, eksplorasi dan eksperimen;
- c. Tempat OMI Nasional ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- d. Penilaian hasil dilaksanakan oleh Tim Juri yang ditetapkan oleh Komite OMI Nasional dengan mempertimbangkan nilai tes dan nilai integritas peserta selama mengikuti tes;
- e. Hasil OMI dipublikasikan di portal resmi OMI;
- f. OMI Nasional diselenggarakan oleh Ditjen Pendidikan Islam bekerja sama dengan berbagai pihak lain yang kompeten dan kredibel.

Dalam pelaksanaan OMI Bidang Sains, terdapat Tim Juri dengan ketentuan berikut:

- a. Tim Juri OMI Satuan Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah;
- b. Tim Juri OMI Kabupaten/Kota, Provinsi, serta Nasional ditetapkan oleh Komite Nasional.
- c. Tim Juri harus kompeten dalam bidang ilmu yang dilombakan;
- d. Tim Juri harus independen (tidak memiliki kepentingan dan tidak memihak kepada siapapun); dan
- e. Adil, jujur, dan profesional;
- f. Tim Juri OMI Satuan Pendidikan adalah menyiapkan soal tes dan menilai tes seleksi OMI di tingkat satuan pendidikan;
- g. Tugas dan tanggungjawab Tim Juri OMI Nasional adalah menilai jawaban serta perilaku peserta yang terekam oleh sistem OMI Nasional;

Proses penilaian OMI Bidang Sains dilakukan dengan menggunakan kriteria penilaian sebagai berikut:

- a. Kriteria Penilaian soal pilihan ganda, pilihan ganda kompleks dan eksplorasi/eksperimen menggunakan rubrik penilaian yang akan ditetapkan oleh Juri Komite Nasional;
- b. Jika terdapat total nilai yang sama, maka penentuan peringkat didasarkan pada urutan sebagai berikut:

- (1) Jumlah benar terbanyak
- (2) Jumlah salah tersedikit
- (3) Waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan soal
- (4) Jumlah benar terbanyak pada OMI Bidang Sains tahap sebelumnya
- (5) Jumlah salah tersedikit pada OMI Bidang Sains tahap sebelumnya

B. Bidang Riset

1) Pengiriman Proposal

- a. Proposal adalah karya asli murid;
- b. Tiap peserta baik perorangan maupun kelompok dapat mengirimkan maksimal satu proposal riset dan dari satu bidang penelian;
- c. Dikirim melalui *link* yang ditetapkan panitia tidak melampaui batas lini masa yang ditetapkan panitia;
- d. Setiap peserta baik perorangan maupun kelompok hanya boleh mengirimkan satu proposal dan satu bidang;
- e. Setiap Madrasah atau gabungan madrasah hanya boleh mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap bidang;
- f. Proposal disertai pernyataan belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
- g. Proposal yang tidak sesuai ketentuan di atas dianggap gugur untuk mengikuti tahap berikutnya;
- h. Proposal yang terbukti plagiasi maka kepada madrasah asal peserta dikenakan sanksi tidak berhak mengikuti OMI (Bidang Riset) selama tiga tahun berikutnya secara berturut-turut.

2) Seleksi dan Penilaian Proposal

a. Penilaian Administratif

Tujuan penilaian administratif adalah melakukan seleksi dan verifikasi kesesuaian proposal yang diajukan melalui sistem dengan ketentuan administratif dan teknis yang ditetapkan dalam petunjuk teknis OMI. Penilaian pada kelengkapan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan yang ditentukan. Penilaian *similarity* juga dilakukan dengan tujuan untuk memastikan originalitas proposal melalui pemeriksaan plagiarisn menggunakan aplikasi khusus, seperti Turnitin, maksimal 25% *similarity*. Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

b. Penilaian Proposal

Penilaian proposal bertujuan untuk memilih 30 proposal terbaik per-bidang dan per-jenjang (MTs dan MA) sebagai semifinalis untuk masuk ke tahap selanjutnya. Dalam menilai keaslian dan keterlibatan pembimbing, tim juri dapat mengkonfirmasi dan mengkonfrontasi kepada

pihak-pihak terkait dalam riset murid. Penilaian proposal riset ini meliputi:

- 1) Orisinalitas (keaslian) gagasan;
- 2) Kreativitas dan kekinian;
- 3) Relevansi teori dan kajian pustaka yang digunakan;
- 4) Metode riset;
- 5) Kebermanfaatan;
- 6) Koherensi dan Teknik penulisan.

3) Presentasi Proposal

Penilaian presentasi proposal riset untuk memilih 30 proposal terbaik setiap jenjang dan perbidang yang berhak untuk mengikuti tahap berikutnya. Penilaian ini dilakukan secara daring dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Peserta mempresentasikan proposal risetnya;
- 2) Waktu presentasi 5 (lima) menit;
- 3) Tidak ada sesi tanya jawab;
- 4) Penilaian presentasi proposal ini meliputi:
 - a) Kualitas materi, penataan, dan kerangka berfikir/logika,
 - b) Kemampuan presentasi: penguasaan materi, kejelasan, efektifitas, dan etika.

4) Pelaksanaan Riset

Para peserta melakukan proses riset; mulai dari pencarian data, pengolahan data, dan penulisan laporan. Presentasi laporan riset harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Peserta harus mengunggah laporan riset dan draf artikel publikasi pada : <https://omi.kemenag.go.id>
- b. Peserta yang tidak mengunggah laporan riset dan draf artikel publikasi dinyatakan gugur.
- c. Peserta yang telah mendapatkan sertifikat kekayaan intelektual dapat pula diunggah pada laman tersebut di atas.
- d. Tim juri menetapkan 6 (enam) peserta terbaik per jenjang per bidang sebagai grand finalis.
- e. Penilaian presentasi laporan riset meliputi:
 - 1) Orisinalitas (keaslian) gagasan;
 - 2) Kekayaan Intelektual (paten, hak cipta, merk, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu/DTLST);
 - 3) Kreatifitas dan kekinian;
 - 4) Relevansi teori dan kajian pustaka yang digunakan;

- 5) Metode riset;
- 6) Kebermanfaatan;
- 7) Pemaparan hasil dan pembahasan;
- 8) Koherensi dan Teknik penulisan;
- 9) Fokus penilaian laporan riset bukan pada hasil namun pada proses riset. Oleh karena itu, dalam hal riset belum selesai dengan alasan yang bisa dipertanggung jawabkan, riset tetap bisa dinilai dengan mengajukan dispensasi yang dilengkapi dengan alasan dan pernyataan siap diklarifikasi dan dikonfrontasi.

5) Final & Expo

- a. *Grand Final* dan Expo akan dilaksanakan secara luring dengan ketentuan bahwa seluruh biaya transportasi ditanggung oleh instansi/satuan pendidikan masing-masing. Direktorat KSKK Madrasah hanya akan memfasilitasi akomodasi bagi 1 (satu) orang peserta dari madrasah terkait. Jika satu madrasah yang sama memiliki beberapa orang peserta, maka Direktorat KSKK Madrasah hanya menanggung 1 (satu) orang murid saja.
- b. Peserta menyiapkan video terkait proses dan hasil riset.
- c. Peserta menyiapkan materi presentasi pada Grand Final.
- d. Peserta mengunggah *link* video dan materi presentasi pada laman <https://omi.kemenag.go.id>
- e. Peserta melakukan presentasi selama 10 menit, dilanjutkan sesi tanya jawab maksimal 10 menit.
- f. Peserta melakukan pameran poster.
- g. Peserta mempresentasikan hasil risetnya di depan juri secara tertutup.
- h. Penilaian presentasi Final meliputi:
 - (1) Kualitas materi atau hasil riset, desain presentasi, dan sistematika;
 - (2) Kemampuan presentasi: penguasaan materi, teknik presentasi, kemampuan membangun logika, efektifitas presentasi, dan etika presentasi;
 - (3) Kemampuan menjawab pertanyaan dan berargumentasi. Tim juri dalam menilai keaslian dan keterlibatan pembimbing dapat mengkonfirmasi dan mengkonfrontasi kepada pihak-pihak terkait.
- i. Penilaian Poster dan Video meliputi:
 - (a) Kualitas materi;
 - (b) Tata letak dan desain;
 - (c) Ketersampaian pesan;
 - (d) Kreativitas dan kualitas (khusus video).

BAB V PESERTA

A. Bidang Sains

OMI Bidang Sains dapat diikuti murid dengan kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

1. Berkewarganegaraan Indonesia;
2. Terdaftar sebagai murid di Madrasah/Sekolah dan memiliki NISN (aktif);
3. Murid kelas V atau VI; kelas VII, VIII atau IX; kelas X, XI atau XII Tahun Pelajaran 2025/2026;
4. Hanya diperbolehkan mengikuti 1 (satu) bidang kompetisi;
5. Setiap peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, didiskualifikasi secara otomatis oleh sistem OMI.

B. Bidang Riset

1. Warga Negara Indonesia (WNI);
2. Murid Madrasah Tsanawiyah (MTs) Kelas VII, VIII dan Madrasah Aliyah (MA) Kelas X, XI, pada Tahun Pelajaran 2025/2026;
3. Peserta belum pernah menjadi juara I MYRES tahun 2024 dan tahun sebelumnya pada bidang dan jenjang yang sama;
4. Peserta melampirkan surat pernyataan keaslian karya, belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya dan belum pernah atau tidak sedang dalam proses penerbitan;
5. Peserta melampirkan Surat Pengantar Kepala Madrasah;
6. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran dan mengunggah seluruh dokumen persyaratan;
7. Apabila peserta tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan dinyatakan gugur;
8. Apabila peserta terbukti melakukan plagiat maka madrasah yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan dimaksud selama 3 (tiga) tahun berturut-turut;
9. Peserta bisa perorangan maupun kelompok (maksimal tiga orang) satu orang sebagai ketua tim dan dua orang sebagai anggota baik dari madrasah yang sama atau berbeda. Riset yang dilakukan berkelompok antar madrasah, penetapan Nama Madrasah yang dicantumkan di dalam Lampiran 5 adalah Madrasah Asal Murid yang ditetapkan menjadi Ketua dengan rekomendasi Kepala Madrasah terkait.
10. Peserta perorangan hanya diperbolehkan mengirim 1 (satu) judul/proposal riset dan memilih satu bidang;
11. Peserta kelompok dapat berasal dari satu atau gabungan beberapa madrasah. Peserta kelompok hanya diperbolehkan mengirimkan 1 (satu) judul;

12. Setiap madrasah atau gabungan madrasah hanya dapat mengirimkan maksimal 5 (lima) proposal untuk setiap bidang;
13. Peserta perorangan maupun kelompok hanya boleh didampingi oleh guru pembimbing. Pembimbing adalah guru madrasah dimana murid berasal dengan ketentuan berikut:
 - (a) Satu judul riset dibimbing maksimal 2 (dua) pembimbing.
 - (b) Pembimbing bertugas menjadi mentor, konsultan dalam riset yang dilakukan oleh murid;
 - (c) Pembimbing dilarang mendikte, memaksa, dan mengintervensi kepada peserta di dalam risetnya.

BAB VI PENGHARGAAN

Penghargaan/penerimaan hadiah ditetapkan oleh Komite OMI Nasional melalui Keputusan Penetapan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan yang ditetapkan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Adapun rincian penetapannya sebagai berikut:

A. Bidang Sains

1. Penghargaan diberikan kepada peserta sebagai apresiasi dan motivasi untuk meningkatkan kegiatan belajar dan kegiatan pendidikan lainnya di madrasah;
2. Penghargaan untuk para Juara OMI Satuan Pendidikan diberikan oleh masing-masing Kepala Satuan Pendidikan dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
3. Penghargaan untuk para Juara OMI Kabupaten/Kota diberikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau pihak lain yang ditetapkan;
4. Penghargaan untuk para Juara OMI Provinsi diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan/atau pihak lain yang ditetapkan, data disesuaikan hasil keputusan Komite Nasional;
5. Penghargaan/Hadiah untuk para Juara OMI Nasional diberikan oleh Dirjen Pendidikan Islam dan/atau sponsor, data disesuaikan dengan hasil keputusan Komite Nasional.
6. Jumlah Medali dengan rincian sebagai berikut:

MI: 60 Medali	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 2 bidang : 10 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 2 bidang : 20 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d. 30) x 2 bidang: 30 Medali
MTs: 90 Medali	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 3 bidang : 15 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 3 bidang : 30 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d. 30) x 3 bidang: 45 Medali
MA: 180 Medali	Emas: 5 (Peringkat 1 s.d. 5) x 6 bidang : 30 Medali Perak: 10 (Peringkat 6 s.d. 15) x 6 bidang : 60 Medali Perunggu: 15 (Peringkat 16 s.d. 30) x 6 bidang: 90 Medali

B. Bidang Riset

Adapun penghargaan yang diberikan kepada Juara di final sebagai berikut:

1) Jenjang Madrasah Tsanawiyah (MTs)

No.	Bidang Kompetisi	Emas	Perak	Perunggu
1.	Integrasi Keislaman dan Keilmuan (Ekoteologi)	1	2	3
2.	Sustainable Development Goals (SDGs)	1	2	3
3.	Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Nasional	1	2	3

2) Jenjang Madrasah Aliyah (MA)

No.	Bidang Kompetisi	Emas	Perak	Perunggu
1.	Integrasi Keislaman dan Keilmuan (Ekoteologi)	1	2	3
2.	Sustainable Development Goals (SDGs)	1	2	3
3.	Transformasi Digital dan Kecerdasan Buatan untuk Pembangunan Nasional	1	2	3

3) Penghargaan Lainnya

No.	Kategori	MTs	MA
1.	Presentasi Terbaik	1	1
2.	Poster Terbaik	1	1
3.	Expo Terbaik	1	1

BAB VII PENUTUP

Penilaian pada setiap tahapan OMI akan dilakukan oleh tim Juri yang memiliki otoritas penuh dalam menentukan juara. Keputusan Tim Juri menjadi dasar Penetapan Juara OMI di bidang Sains maupun bidang Riset Tahun 2025 yang akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam. Keputusan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Jika terjadi pelanggaran selama pelaksanaan OMI, pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap pedoman ini adalah sanksi kepada para peserta dan pihak yang terlibat, dalam rangka pembinaan berupa (1) teguran tertulis, (2) tindakan lain yang bersifat edukatif, sesuai dengan peraturan yang ada, dan (3) diskualifikasi. Penentuan sanksi ditetapkan panitia pusat dan tidak harus urut berdasarkan rekomendasi rapat dewan juri.

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) Tahun 2025 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan OMI secara profesional. Dengan memahami petunjuk teknis ini diharapkan peserta, panitia dan semua pihak yang terlibat dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4657 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE
MADRASAH INDONESIA TAHUN 2025

**PROSEDUR OPERASI STANDAR
PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
(BIDANG SAINS)
TAHUN 2025**

OMI SATUAN PENDIDIKAN

Penyelenggaraan seleksi peserta dilakukan sesuai ketentuan oleh masing-masing Komite OMI Satuan Pendidikan.

OMI KABUPATEN/KOTA, PROVINSI, DAN NASIONAL

- i. Ketentuan umum
 1. Seluruh peserta akan menerima tanda peserta OMI 2025 untuk dicetak dan dibawa saat pelaksanaan OMI;
 2. Hal lainnya dapat merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan OMI.
- ii. Hak Peserta
 1. Mengikuti kegiatan ujicoba OMI yang telah ditetapkan
 2. Menggunakan perangkat laptop atau PC yang memiliki kamera depan atau webcam, microphone yang berfungsi dengan baik;
 3. Mendapatkan koneksi internet yang baik;
 4. Mendapat sertifikat;
- iii. Kewajiban Peserta
 1. Mengikuti OMI sesuai dengan ketentuan panitia;
 2. Melaksanakan protokol kesehatan;
 3. Menggunakan perangkat komputer yang sudah terpasang aplikasi tes OMI;
- iv. Tata Tertib Peserta OMI
 1. Hadir 30 menit sebelum pelaksanaan OMI dimulai;
 2. Menyiapkan alat tulis secara mandiri (misal: ballpoint, pensil, kertas polos, penghapus);
 3. Berpakaian seragam madrasah dengan rapi;
 4. Membawa kartu peserta OMI;
 5. Larangan Peserta:
 - a) Digantikan oleh orang lain;
 - b) Menerima bantuan dari orang lain;
 - c) Keluar ruangan tanpa ijin dari pengawas;
 - d) Menggunakan alat bantu seperti alat komunikasi, kalkulator, dll;
 - e) Membawa buku, kamus, catatan, tabel, dll.

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4657 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN OLIMPIADE
MADRASAH INDONESIA TAHUN 2025

**FORMAT DOKUMEN PENDUKUNG
PELAKSANAAN OLIMPIADE MADRASAH INDONESIA
(BIDANG RISET)
TAHUN 2025**

Lampiran 1
Format Penulisan Proposal Riset

Proposal Riset

Judul (Maksimal 15 kata)
Tema Riset:*
1. Integrasi Keislaman dan Keilmuan (Ekoteologi)
2. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)
3. Transformasi Digital untuk Pembangunan Nasional
*pilih salah 1
Nama Murid
Asal Madrasah
No. HP Pembimbing
No. HP Kepala Madrasah
Latar Belakang Masalah (Maksimal 450 kata)
Rumusan Masalah dan Tujuan Riset
Manfaat Riset
Kajian Teori (Maksimal 250 kata)
Tinjauan Pustaka/Riset Terdahulu (Maksimal 500 kata)
Hipotesis (Jika ada)
Metode Riset (Maksimal 500 kata)
Terdiri dari:
1. Jenis Riset
2. Pendekatan Riset
3. Teknik dan Alat Pengumpul Data
4. Rencana Analisis Data
Jadwal Riset
Daftar Pustaka

Lampiran 2

Format Penulisan Laporan Riset

A. Sistematika Penulisan

1. *Cover*/Halaman Muka
Terdiri dari Kop Kementerian Agama, Judul, Bidang, Nama Penulis, Nama Pembimbing, Asal Madrasah (sesuaikan *template* pada Lampiran 5)
2. Kata Pengantar
3. Daftar isi
4. Abstrak (Max. 200 kata, Huruf Arial 10 spasi 1)
5. BAB I PENDAHULUAN (Maksimal 1000 kata)
 - a. Latar Belakang Masalah
 - b. Rumusan Masalah
 - c. Tujuan Riset
 - d. Manfaat Riset
6. BAB II KAJIAN TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA (Max. 1500 Kata)
 - a. Kajian Teori
 - b. Tinjauan Pustaka
 - c. Riset yang relevan
 - d. Hipotesis (jika ada)
7. BAB III METODOLOGI RISET (Max. 1000 Kata)
 - a. Jenis Riset
 - b. Pendekatan Riset
 - c. Teknik dan Alat Pengumpul Data
 - d. Analisis Data
8. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN (Max. 3000 Kata)
 - a. Hasil Riset
 - b. Pembahasan
9. BAB V PENUTUP (Max. 500 Kata)
 - a. Kesimpulan
 - b. Saran
10. DAFTAR KEPUSTAKAAN (Minimal 15 rujukan dengan komposisi 80% artikel jurnal dalam 10 tahun terakhir)
11. LAMPIRAN-LAMPIRAN

B. Petunjuk Penulisan Naskah

1. Jenis Huruf : *Arial*
2. Ukuran Huruf
 - a. Judul : 16 pt
 - b. *Heading 1* : 14 pt
 - c. *Heading 2* : 13 pt
 - d. *Heading 3* : 12 pt
 - e. *Heading 4 dst* : 11 pt
 - f. *Isi/Body* : 11 pt
3. Spasi : 1.5
4. Batas *margin* atas : 2 cm
5. Batas *margin* bawah : 2 cm
6. Batas *margin* kanan : 2 cm
7. Batas *margin* kiri : 2 cm
8. Halaman : *center, bottom*
9. Ukuran kertas : A4

Lampiran 3
Ketentuan Poster

Poster disiapkan secara perorangan/kelompok dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Setiap peserta membuat poster dengan ukuran A0 (84 x 119) cm.
2. Poster memuat:
 - a. Materi riset sesuai metoda ilmiah;
 - b. Diagram riset;
 - c. Data riset;
 - d. Hasil riset;
 - e. Kesimpulan, saran, pustaka.

Lampiran 4

Ketentuan Video

1. Video berdurasi maksimal 5 menit.
2. Konten Video: Proses, hasil dan temuan riset.
3. Peserta dapat menggunakan Bahasa Indonesia/Bahasa Inggris/Bahasa Arab sebagai Bahasa pengantar Video.
4. Video diunggah ke kanal *youtube* Madrasah masing-masing.
5. *Link* Video diunggah ke laman <https://omi.kemenag.go.id>

Lampiran 5
Cover/Halaman Muka

(JUDUL RISET)

Disusun oleh :

Nama Murid : 1.
2.
3.
Bidang Riset :
Jenjang :
Nama Pembimbing :



DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA, KELEMBAGAAN, DAN
KESISWAAN MADRASAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
(NAMA MADRASAH)
2025

Lampiran 6

Format Penulisan Artikel Riset

A. Sistematika Penulisan

Judul Riset

Nama Murid¹, Nama Murid²

Asal Madrasah

Abstrak: terdiri dari maksimum 200 kata

Kata Kunci: 3 s.d 5 kata

Abstract: dalam Bahasa Inggris

Keywords:

Pendahuluan

Metodologi

Hasil

Pembahasan

Simpulan

Ucapan Terima kasih

Daftar Pustaka

B. Petunjuk Penulisan Artikel

1. Jenis Huruf : *Arial*
2. Ukuran Huruf
 - a. Judul : 18 pt
 - b. *Heading 1* : 14 pt
 - c. *Heading 2* : 13 pt
 - d. *Heading 3* : 12 pt
 - e. *Heading 4 dst* : 11 pt
 - f. *Isi/Body* : 11 pt
3. Spasi : 1.5
4. Batas *margin* atas : 2 cm
5. Batas *margin* bawah : 2 cm
6. Batas *margin* kanan : 2 cm
7. Batas *margin* kiri : 2 cm
8. Halaman : *center, bottom*
9. Ukuran kertas : A4

Lampiran 7
Surat Pernyataan Keaslian

KOP SURAT MADRASAH

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Peneliti : 1.(NISN)

2.(NISN)

Kelas :

Menyatakan bahwa riset yang berjudul adalah benar karya sendiri dan belum pernah atau tidak sedang mengikuti lomba/kompetisi riset lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan dalam seleksi OMI (Bidang Riset) 2025.

Pembimbing

....., 2025

Yang Menyatakan

.....
NIP

1.
2.

Lampiran 8
Surat Pengantar Kepala Madrasah

KOP SURAT MADRASAH

SURAT PENGANTAR KEPALA MADRASAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Menerangkan bahwa :

Nama : 1.(NISN)

2.(NISN)

Judul Riset :

Adalah benar peserta didik madrasah yang mengikuti OMI Bidang Riset Tahun 2025 di bawah bimbingan:

Nama Pembimbing: 1.

2.

....., 2025

Kepala Madrasah

.....
NIP.....